



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Murtini Binti Sutrisno, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Aji Rt.005 Rw.002 Kelurahan Blabak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 2 Juni 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan seorang Laki-laki yang bernama PAMINTO pada sekitar tahun 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:
- KANIA EKA RAHMADINI, perempuan, umur 18 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama KANIA EKA RAHMADINI, umur 18 tahun 4 bulan yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SINGKONO, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMA,

Halaman 1 dari 12 halaman



pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, status jejak, tempat tinggal di RT.003 RW.001 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

4. Bahwa anak Pemohon telah 4 tahun tahun menjalin hubungan dengan BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SINGKONO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SINGKONO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 4 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SINGKONO;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (KANIA EKA RAHMADINI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: KANIA EKA RAHMADINI, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (usaha warung kopi), status perawan, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000,- /bulan;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, status jejaka, tempat tinggal di RT.003 RW.001 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama KANIA EKA RAHMADINI;
- Bahwa sudah sekitar 7 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena ia hamil 3 bulan;

Bahwa telah pula didengar keteranga keluarga dari calon suami yang bernama Wahadi Sungkono Bin Semianto, tempat dan tanggal lahir Kediri, 26 November 1968, agama Islam, pekerjaan Kuli Angkut, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Rw.001 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO;
- Bahwa benar anaknya akan menikah dengan calon istrinya yang bernama KANIA EKA RAHMADINI;
- Bahwa anaknya sudah 4 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suaminya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MURTINI (Pemohon) tanggal 05-10-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tanggal 06-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KANIA EKA RAHMADANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 7 Desember 2006, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi surat Penolakan perkawinan Nomor B-358/Kua 13.24.3/Pw.01/05/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi surat keterangan dari bidan, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok(P.5);
6. Fotokopi Surat Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, xxxx xxxxxx tanggal 27 Mei 2022 telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. ARIK WIDIAWATI binti SUTRISNO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt. 010 Rw. 003, Kelurahan

Halaman 5 dari 12 halaman



Blabak, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan BIMA ADE DARMA PUTRA;
- Bahwa KANIA EKA RAHMADINI usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikah karena calon isteri telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi KANIA EKA RAHMADINI menjalin hubungan dengan BIMA ADE DARMA PUTRA hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara KANIA EKA RAHMADINI dengan BIMA ADE DARMA PUTRA tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa KANIA EKA RAHMADINI statusnya perawan, sedangkan BIMA ADE DARMA PUTRA statusnya jejak;
- Bahwa KANIA EKA RAHMADINI bekerja di angkringan sedangkan BIMA ADE DARMA PUTRA sudah/belum bekerja sebagai karyawan took bangunan;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah);

2. DIO WAHYU A bin WAHADI SUNGKONO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raya Betet Rt. 013 Rw. 005, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama KANIA EKA RAHMADINI;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan BIMA ADE DARMA PUTRA;

Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KANIA EKA RAHMADINI usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikah karena calon isteri telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi KANIA EKA RAHMADINI menjalin hubungan dengan BIMA ADE DARMA PUTRA hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara KANIA EKA RAHMADINI dengan BIMA ADE DARMA PUTRA tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa KANIA EKA RAHMADINI statusnya perawan, sedangkan BIMA ADE DARMA PUTRA statusnya jejaka;
- Bahwa KANIA EKA RAHMADINI bekerja di angkringan sedangkan BIMA ADE DARMA PUTRA sudah/belum bekerja sebagai karyawan took bangunan;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama (KANIA EKA RAHMADINI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO), keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama KANIA EKA RAHMADINI, nyata-nyata telah terbukti bahwa KANIA EKA RAHMADINI adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 8 Januari 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;

Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 7 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, xxxx xxxxxx untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KANIA EKA RAHMADINI adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri Murtini binti Sutrisno;
- Bahwa usia anak para Pemohon sekarang umur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai aryawan took bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan anak para Pemohon sekarang hamil 7 bulan, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon isterinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan took bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);,- per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon isterinya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah

Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (KANIA EKA RAHMADINI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (KANIA EKA RAHMADINI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (BIMA ADE DARMA PUTRA bin WAHADI SUNGKONO);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1443 Hijriyah oleh MULYADI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Halaman 11 dari 12 halaman



MULYADI,S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA,S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman